



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN**

**NOMOR: 20/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
DISTRIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
WAROPEN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok

Penyelenggara . . .

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 06/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Timeline Pembentukan Panitia

Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2020;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 31/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 20 Januari 2020, perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020.

**KESATU** : Menetapkan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Adapun Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diantaranya:

1. Distrik Masirei (Lampiran I);
2. Distrik Demba (Lampiran II);
3. Distrik Wonti (Lampiran III);
4. Distrik Risei Sayati (Lampiran IV);

5. Distrik . . .

5. Distrik Soyoi Mambai (Lampiran V);
6. Distrik Urei Faisei (Lampiran VI);
7. Distrik Waropen bawah (Lampiran VII);
8. Distrik Oudate (Lampiran VIII);
9. Distrik Inggerus (Lampiran IX);
10. Distrik Wapoga (Lampiran X); dan
11. Distrik Kirihi (Lampiran XI).

**KETIGA** : Menetapkan 5 (lima) orang peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik terpilih dan 5 (lima) orang peringkat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pengganti antar waktu sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) pada Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Adapun 10 (sepuluh) orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA akan diumumkan selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 15 Februari sampai dengan 21 Februari 2020 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 14 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,**

ttd.

**ALEKSANDER WOPARI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN**

Kepala Sub Bagian Hukum,

Nowita Welmina Mandatjan



Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK MASIREI

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	009/PP.04.2-Pnrm/911503/CPPD/I/2020	HENDRIK SAMORI	L	Kampung Koweda	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	008/PP.04.2-Pnrm/911503/CPPD/I/2020	EDWIN A. DONGGORI	L	Kampung Bunggu	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	006/PP.04.2-Pnrm/911503/CPPD/I/2020	MANNUEL RAGAINAGA	L	Kampung Bunggu	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	015/PP.04.2-Pnrm/911503/CPPD/I/2020	ISMAEL WOISIRI	L	Kampung Koweda	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	002/PP.04.2-Pnrm/911503/CPPD/I/2020	SINTA RINA KAIWAI	P	Kampung Sinonde	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	004/PP.04.2-Pnrm/911503/CPPD/I/2020	ISAK LUTHER LUIS IMBIRI	L	Kampung Koweda	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	018/PP.04.2-Pnrm/911503/CPPD/I/2020	YULIANUS MAKABORI	L	Kampung Bunggu	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	014/PP.04.2-Pnrm/911503/CPPD/I/2020	OKTOVIANUS M. IMBIRI	L	Kampung Koweda	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	011/PP.04.2-Pnrm./911503/CPPD/I/2020	NATAN WINDESI	L	Kampung Koweda	Sebagai Pengganti Antar Waktu
10	X	013/PP.04.2-Pnrm./911503/CPPD/I/2020	MARTHEN Y. MANGGE	L	Kampung Emauri	Sebagai Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Botawa  
Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



★ Novita Welmina Mandatjan

Lampiran II  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK DEMBA

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	003/PP.04.2-Pnrm/911513/CPPD/I/2020	YUSTIN D. DONGGORI	P	Kampung fafai	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	009/PP.04.2-Pnrm/911513/CPPD/I/2020	FRANS NANDOTRAI	L	Kampung Urato	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	005/PP.04.2-Pnrm/911513/CPPD/I/2020	NADUS MUDUMI	L	Kampung Urato	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	012/PP.04.2-Pnrm/911513/CPPD/I/2020	SEPTINUS T. UBEY	L	Kampung fafai	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	013/PP.04.2-Pnrm/911513/CPPD/I/2020	PETRUS Y. SIKOWAI	L	Kampung fafai	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	007/PP.04.2-Pnrm/911513/CPPD/I/2020	ANDARIAS MARERABUYAN	L	Kampung Urato	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	018/PP.04.2-Pnrm/911513/CPPD/I/2020	YOHANA SIRAMI, S.Pd	L	Kampung Urato	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	004/PP.04.2-Pnrm/911513/CPPD/I/2020	AGUS S. WARWER	L	Kampung Biati	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	002/PP.04.2-Pnrm/911513/CPPD/I/2020	ORTISAN Y. NUSSI	L	Kampung Tetui	Sebagai Pengganti Antar Waktu
10	X	001/PP.04.2-Pnrm/911513/CPPD/I/2020	SILVESTER AYOMI	L	Kampung Wudokuri	Sebagai Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Botawa  
Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan

Lampiran III  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK WONTI

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	018/PP.04.2-Pnrm/911514/CPPD/I/2020	RUBEN R. IMBIRI	L	Kampung Odase	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	003/PP.04.2-Pnrm/911514/CPPD/I/2020	ELLEN K. NUSSI	P	Kampung Borumei	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	005/PP.04.2-Pnrm/911514/CPPD/I/2020	YOSIAS L. MANIBURI	L	Kampung Wanda	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	014/PP.04.2-Pnrm/911514/CPPD/I/2020	STEVEN SAWAKI	L	Kampung Bokadaro	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	011/PP.04.2-Pnrm/911514/CPPD/I/2020	IRSON S. SIKOWAI	L	Kampung Mayofuri	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	010/PP.04.2-Pnrm/911514/CPPD/I/2020	ZADRAK WOPARI	L	Kampung Wanda	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	017/PP.04.2-Pnrm/911514/CPPD/I/2020	YOSEP GANDEGUAI	L	Kampung Odase	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	012/PP.04.2-Pnrm/911514/CPPD/I/2020	FIKTOR FUWAYARI	L	Kampung Fimore	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	004/PP.04.2-Pnrm/9115.14/CPFD/I/2020	WELMINA SAWAKI	P	Kampung Fimore	Sebagai Pengganti Antar Waktu
10	X	002/PP.04.2-Pnrm/9115.14/CPFD/I/2020	MARTHA SAMORI	P	Kampung Fimore	Sebagai Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Botawa  
Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN  
Kepala Bagian Hukum,



Novita Welminda Mandatjan

Lampiran IV  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK RISEI SAYATI

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	005/PP.04.2-Pnrm/911507/CPPD/I/2020	BARNABAS KOIREWOA	L	Kampung Ghaiwaru	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	012/PP.04.2-Pnrm/911507/CPPD/I/2020	KATERINA S. KANDAI	P	Kampung Waghare	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	007/PP.04.2-Pnrm/911507/CPPD/I/2020	YOHAN WUTOY	L	Kampung Womorisi	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	001/PP.04.2-Pnrm/911507/CPPD/I/2020	EDUARD S. RUMAYOI	L	Kampung Waghare	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	006/PP.04.2-Pnrm/911507/CPPD/I/2020	ALIMUDIN Y. RUMAYOMI	L	Kampung Orambin	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	009/PP.04.2-Pnrm/911507/CPPD/I/2020	FREDIK RUMI	L	Kampung Wobari	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	008/PP.04.2-Pnrm/911507/CPPD/I/2020	FILON Y. KORIDAMA	L	Kampung Ghaiwaru	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	002/PP.04.2-Pnrm/911507/CPPD/I/2020	MEIZON A. MUZENDI	L	Kampung Waghare	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	004/PP.04.2-Pnrm/911507/CPPD/I/2020	NORISAM M. RUMAYOMI	L	Kampung Fafado	Sebagai Pengganti Antar Waktu
10	X	013/PP.04.2-Pnrm/911507/CPPD/I/2020	ROSIA OMEA	P	Kampung Orambin	Sebagai Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Botawa  
Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN  
Kepala Bagian Hukum,



Novita Juliana Mandatjan

Lampiran V  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK SOYOI MAMBAI

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	007/PP.04.2-Pnrm/911515/CPPD/I/2020	DIANCE M. BAHO	P	Kampung Dawoa	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	006/PP.04.2-Pnrm/911515/CPPD/I/2020	SILAS N. RERI	L	Kampung Woinui	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	001/PP.04.2-Pnrm/911515/CPPD/I/2020	YULIANUS Y. PEDAI	L	Kampung Soyoi	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	005/PP.04.2-Pnrm/911515/CPPD/I/2020	ANDRIAS P. WATOPA	L	Kampung Mambai	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	018/PP.04.2-Pnrm/911515/CPPD/I/2020	DIDIMUS Y. ROUW	L	Kampung Napani	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	016/PP.04.2-Pnrm/911515/CPPD/I/2020	PARIS MAISORI	L	Kampung Wainarisi	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	010/PP.04.2-Pnrm/911515/CPPD/I/2020	MIKA K. AYATANOI	L	Kampung Mambai	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	012/PP.04.2-Pnrm/911515/CPPD/I/2020	SOLEMAN RUMAYOMI	L	Kampung Sinabo	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	002/PP.04.2-Pnrm/911515/CPPD/I/2020	ZADRAK P. IMBIRI	L	Kampung Daimboa	Sebagai Pengganti Antar Waktu
10	X	008/PP.04.2-Pnrm/911515/CPPD/I/2020	AGUSTHA N. RERI	P	Kampung Woinui	Sebagai Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Botawa  
Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN  
Bagian Hukum,



Lampiran VI  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang

Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK UREI FAISEI

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	073/PP.04.2-Pnrm/911508/CPPD/I/2020	ANTHON M. MAKABORI	L	Kampung Usaiwa	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	096/PP.04.2-Pnrm/911508/CPPD/I/2020	RUBEN SAROI	L	Kampung Rorisi	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	066/PP.04.2-Pnrm/911508/CPPD/I/2020	RIA CORNELIA Y. WATOPA	P	Kampung Urfas II	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	048/PP.04.2-Pnrm/911508/CPPD/I/2020	PHILIPUS WINDESI	L	Kampung Mambui	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	064/PP.04.2-Pnrm/911508/CPPD/I/2020	ISAK SAMUEL RAMANDEI	L	Kampung Ghoyui	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	052/PP.04.2-Pnrm/911508/CPPD/I/2020	ADOLOF L. MASINI	L	Kampung Urfas I	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	043/PP.04.2-Pnrm/911508/CPPD/I/2020	APSALOM KUREI	L	Kampung Rorisi	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	090/PP.04.2-Pnrm/911508/CPPD/I/2020	SEDARI NAFTALI WONATOREI	L	Kampung Usaiwa	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	014/PP.04.2-Pnrm/911508/CPPD/1/2020	FERDERIKA YULIANA SAROI	P	Kampung Rorisi	Sebagai Pengganti Antar Waktu
10	X	055/PP.04.2-Pnrm/911508/CPPD/1/2020	KAREL BOSEREN	L	Kampung Mambui	Sebagai Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Botawa  
Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Wetrina Mandatjan

Lampiran VII  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK WAROPEN BAWAH

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	055/PP.04.2-Pnrm/911501/CPPD/I/2020	HERMAN BUINEY	L	Kampung Nonomi	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	008/PP.04.2-Pnrm/911501/CPPD/I/2020	OBED ISKANDAR WENGGI	L	Kampung Waren I	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	031/PP.04.2-Pnrm/911501/CPPD/I/2020	MITSHI ERARI	P	Kampung Waren I	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	060/PP.04.2-Pnrm/911501/CPPD/I/2020	YOSEP ROMEANTENAN	L	Kampung Batu Zaman	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	032/PP.04.2-Pnrm/911501/CPPD/I/2020	ARNOL W. E. BUINEY	L	Kampung Uri	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	005/PP.04.2-Pnrm/911501/CPPD/I/2020	MINCE LISTRA KORISANO	P	Kampung Nonomi	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	053/PP.04.2-Pnrm/911501/CPPD/I/2020	THOMAS A. SIMUNAPENDI	L	Kampung Waren I	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	006/PP.04.2-Pnrm/911501/CPPD/I/2020	YANCE BOAS SIMUNAPENDI	L	Kampung Nonomi	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	051/PP.04.2-Pnrm/911501/CPPD/I/2020	NIKODEMUS E. MUKSIN	L	Kampung Nonomi	Sebagai Pengganti Antar Waktu
10	X	050/PP.04.2-Pnrm/911501/CPPD/I/2020	MELIANUS HENDRIK OBET OGI	L	Kampung Batu Zaman	Sebagai Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Botawa

Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Seksi Bagian Hukum,



Novita W. Ramina Mandatjan

Lampiran VIII  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK OUDATE

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	020/PP.04.2-Pnrm/911511/CPPD/I/2020	JAMIL PANDORI	L	Kampung Botawa	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	003/PP.04.2-Pnrm/911511/CPPD/I/2020	ANDRIS SASARARI	L	Kampung Botawa	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	009/PP.04.2-Pnrm/911511/CPPD/I/2020	WILLEM B. RUMANIOWI	L	Kampung Botawa	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	008/PP.04.2-Pnrm/911511/CPPD/I/2020	SILPA E. M. MORENI	P	Kampung Botawa	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	019/PP.04.2-Pnrm/911511/CPPD/I/2020	MAIKEL F. RUM	L	Kampung Nau	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	024/PP.04.2-Pnrm/911511/CPPD/I/2020	FITRIA O. WOISIRI	P	Kampung Botawa	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	017/PP.04.2-Pnrm/911511/CPPD/I/2020	ELLEN G. MANURI	P	Kampung Sowiwa	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	007/PP.04.2-Pnrm/911511/CPPD/I/2020	HERON WAIRARA	L	Kampung Botawa	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	027/PP.04.2-Pnrm/911511/CPPD/I/2020	JHON F. DORI	L	Kampung Botawa	Sebagai Pengganti Antar Waktu		
10	X	010/PP.04.2-Pnrm/911511/CPPD/I/2020	IKNASIUS D. SINARI	L	Kampung Botawa	Sebagai Pengganti Antar Waktu		

Ditetapkan di Botawa  
Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Wulmina Mandatjan

Lampiran IX  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK INGGERUS

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	015/PP.04.2-Pnrm./911509/CPPD/I/2020	CATUR RUSMANTO	L	Kampung Toire	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	016/PP.04.2-Pnrm./911509/CPPD/I/2020	JAMES F. PAISEI	L	Kampung Somiangga	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	019/PP.04.2-Pnrm./911509/CPPD/I/2020	YETRO BOARI	L	Kampung Somiangga	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	006/PP.04.2-Pnrm./911509/CPPD/I/2020	ETMINSON BISAI	L	Kampung Awaso	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	007/PP.04.2-Pnrm./911509/CPPD/I/2020	INA S. KIRIHIO	L	Kampung Toire	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	014/PP.04.2-Pnrm./911509/CPPD/I/2020	LENDEVIS BOARI	L	Kampung Awaso	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	012/PP.04.2-Pnrm./911509/CPPD/I/2020	YUNITA MAKAMINA	P	Kampung Toire	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	017/PP.04.2-Pnrm./911509/CPPD/I/2020	SEMUEL F. ADIADAM	L	Kampung Toire	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	010/PP.04.2-Pnrm/911509/CPPD/I/2020	YUNUS M. KOWI	P	Kampung Firo	Sebagai Pengganti Antar Waktu
10	X	011/PP.04.2-Pnrm/911509/CPPD/I/2020	YORAM RAUBABA	L	Kampung Toire	Sebagai Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Botawa  
Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmuna Mandatjan

Lampiran X  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen

Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang

Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK WAPOGA

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	007/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/I/2020	HANS S. MAAY	L	Kampung Kamarsano	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	008/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/I/2020	HERLINA V. SAWAKI	P	Kampung Awera	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	009/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/I/2020	YAN ISKARLON MABUAI	L	Kampung Wapoga	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	001/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/I/2020	YEHESKIEL RUMBIN	L	Kampung Awera	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	016/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/I/2020	CHARLES R. WINDESI	L	Kampung Pirare	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	006/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/I/2020	CHRISTINA REWANG	P	Kampung Pirare	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	012/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/I/2020	DORTEIS SAWOI	L	Kampung Awera	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	011/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/I/2020	NIKODEMUS RAWEYAI	L	Kampung Awera	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	010/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/I/2020	YULIANTI D. BONAI	P	Kamapung Wapoga	Sebagai Pengganti Antar Waktu
10	X	005/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/I/2020	ALENA BISAI	P	Kamapung Wapoga	Sebagai Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Botawa  
 Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Wejmina Mandatjan

Lampiran XI  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 20/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/II/2020  
Tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK KIRIHI

NO	PERINGKAT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I	001/PP.04.2-nrm/911510/CPPD/I/2020	BOLIVAR KASA	L	Kampung Dairi	Sebagai calon anggota PPD terpilih
2	II	007/PP.04.2-Pnrm/911510/CPPD/I/2020	ENOS DUGUPA	L	Kampung Mpominatali	Sebagai calon anggota PPD terpilih
3	III	024/PP.04.2-Pnrm/911510/CPPD/I/2020	ABRAHAM OBI	L	Kampung Dairi	Sebagai calon anggota PPD terpilih
4	IV	008/PP.04.2-Pnrm/911510/CPPD/I/2020	YANIUS MURIB	L	Kampung Diwah	Sebagai calon anggota PPD terpilih
5	V	004/PP.04.2-Pnrm/911510/CPPD/I/2020	AMOS FLAIGARI	L	Kampung Kawari	Sebagai calon anggota PPD terpilih
6	VI	003/PP.04.2-Pnrm/911510/CPPD/I/2020	DEMIANUS SAUTA	L	Kampung Kuaisa	Sebagai Pengganti Antar Waktu
7	VII	020/PP.04.2-Pnrm/911510/CPPD/I/2020	YONIAS TABUNI	L	Kampung Diwah	Sebagai Pengganti Antar Waktu
8	VIII	011/PP.04.2-Pnrm/911510/CPPD/I/2020	DAVID DUGUPA	L	Kampung Mayapo	Sebagai Pengganti Antar Waktu

9	IX	016/PP.04.2-Pnrm/911510/CPPD/I/2020	PENIEL LABENE	L	Kampung Diwah	Sebagai Pengganti Antar Waktu
10	X	018/PP.04.2-Pnrm/911510/CPPD/I/2020	ARTELIUS T. WANIMBO	L	Kampung Diwah	Sebagai Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Botawa  
Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan